



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangli dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintahan Kabupaten Bangli melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. sosial;
 - n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. penanaman modal;
 - q. kebudayaan dan pariwisata;
 - r. kepemudaan dan olah raga;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. statistik;
 - w. kearsipan;
 - x. perpustakaan;
 - y. komunikasi dan informatika;
 - z. pertanian dan ketahanan pangan;
 - aa. kehutanan;
 - bb. energi dan sumber daya mineral;
 - cc. perikanan;
 - dd. perdagangan; dan
 - ee. perindustrian.

Pasal 3

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 4

(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan Kabupaten Bangli yang berhubungan dengan pelayanan dasar.

(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. pertanian;
 - b. industri;
 - c. perdagangan
 - d. pariwisata;
 - e. perikanan;
 - f. kehutanan;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. ketransmigrasian.
- (5) Rincian urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

Pasal 5

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 6

Pemerintahan Kabupaten Bangli dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, pemerintahan Kabupaten Bangli dapat:

- a. menyelenggarakan sendiri; atau
- b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 25 Pebruari 2008

BUPATI BANGLI,

I NENGAH ARNAWA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 25 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

I WAYAN SUARKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2008 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGLI

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 7

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
 NOMOR TAHUN 2008
 TENTANG
 URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
 PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGLI

A. URUSAN WAJIB BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. b. — c. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. 2.a. — b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten 3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
		4. — 5.a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal. b. — c. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. d. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal. e. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. 6. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. 7. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. 8. — 9. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<p>10. a. — b. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten</p>
2. Pembiayaan		<p>1. a. — b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.</p>
3. Kurikulum		<p>1. a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. 2. a. — b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. 2. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</p>
4. Sarana dan Prasarana		<p>1. a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 2. a. — b. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p>
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		<p>1. a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<p>pendidikan nonformal sesuai kewenangannya</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten 3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan. 5. — 6. —
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten. 4. — 5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten
	2. Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. — b. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten 2. a. — b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten
	3. Akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. — b. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
	4. Penjaminan Mutu	1. — 2.a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. c. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten.

B. URUSAN WAJIB BIDANG KESEHATAN :

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten. 3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten. 4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten. 5. —
	2. Lingkungan Sehat	1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten 2. Penyehatan lingkungan.
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kabupaten 2.a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten. b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kabupaten. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 5.a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin,
		klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.
2. Pembiayaan Kesehatan	1. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten. 3. Pelatihan teknis skala kabupaten.
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<p>2.a. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan.</p> <p>b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.</p> <p>c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.</p> <p>d. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I.</p> <p>3.a. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).</p>
		b. Pemberian izin apotik, toko obat.
5. Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	1. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten.
2. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.
	2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	<p>1.a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten.</p> <p>b. Pengelolaan surkesda skala kabupaten.</p> <p>Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten.</p>
	3. Kerjasama Luar Negeri	1. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten.
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	1. Pengelolaan SIK skala kabupaten.

D. URUSAN WAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten. 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai
		5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten. 6. — 7. —
	2. Pembinaan	8. — 9. Pembentukan komisi irigasi kabupaten 1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusaha sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusaha air tanah. 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 4. —
		5. — 6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten. 7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten.
		8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten. 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air.
		5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai.
	4. Pengawasan dan Pengendalian	1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
2. Bina Marga	1. Pengaturan	1. — a. — b. — c. — d. — 2. Pengaturan jalan kabupaten: a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa. c. — d. Penetapan status jalan kabupaten/desa e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa 3. — a. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		b.—
	2. Pembinaan	<p>1. Pembinaan jalan kabupaten/kota:</p> <p>a. —</p> <p>b. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.</p> <p>2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>3. —</p>
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	<p>1. Pembangunan jalan kabupaten:</p> <p>a. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa.</p> <p>b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa.</p> <p>c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa kota.</p> <p>d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa.</p> <p>2. —</p> <p>a. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
	4. Pengawasan	<p>b. —</p> <p>1. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>2. Pengawasan jalan kabupaten/kota:</p> <p>a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>3. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p>
3. Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten (mengacu kebijakan nasional dan provinsi).</p> <p>2. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK.</p>
	2. Pembinaan	1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten.
	3. Pembangunan	<p>2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten</p> <p>1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi.</p> <p>2. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten.</p> <p>3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten.</p> <p>4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
4. Air Minum	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten. 2. — 3. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten. 4. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi.
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM. 6. —
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kabupaten. 2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.
		3. —
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten. 2. Pengembangan SPAM di wilayah kabupaten untuk pemenuhan SPM. 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten 5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten 6. Penanganan bencana alam tingkat kabupaten.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayah 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
5. Air Limbah	1. Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten
		<ul style="list-style-type: none"> 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten 5. —
	2. Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten 3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.
	3. Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten dalam rangka memenuhi SPM.
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten 3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten).
	4. Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
6. Persampahan	1. Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan mengacu

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<p>pada kebijakan nasional dan provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penetapan lembaga tingkat penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten. 3. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan.
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
7. Drainase	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase . 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
8. Permukiman	1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: a. Pengaturan b. Pembinaan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba. 2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba . 1. —
	c. Pembangunan d. Pengawasan	2. — 1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba . 2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba. 3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kabupaten. 1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba
	2. Permukiman Kumuh/ Nelayan: a. Pengaturan	2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan
	b. Pembinaan c. Pembangunan	2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh. 1. — 1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten 2. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.
	d. Pengawasan	1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kabupaten 2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kabupate 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
	3. Pembangunan Kawasan a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota.
	b. Pembinaan c. Pembangunan d. Pengawasan	2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kabupaten 1. — 2. — 1. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional. 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten
		2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kabupaten, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan.
		3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten 4. Penyelenggaraan IMB gedung. 5. Pendataan bangunan gedung. 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
	2. Pembinaan	1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset daerah.
		3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung. 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
9. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan. 2. — 3. — 4. — 5. — 6. —
	2. Pemberdayaan	1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten. 2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten. 3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten. 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten 5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten 6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.
	3. Pengawasan	1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

E. URUSAN WAJIB BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Pengaturan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten. 2. — 3. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. 4. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. 5. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota 6. — 7. —
2. Pembinaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang. 3. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang. 4. — 5. Pendidikan dan pelatihan. 6. Penelitian dan pengembangan. 7. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten. 8. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 9. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat. 10. — 11. —
3. Pembangunan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten(RTRWK). 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK. 1. Penyusunan program dan anggaran kabupaten di bidang penataan ruang.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten 3. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang. 4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK. 5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. 6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang. 7. — 8. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten 9. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten. 10. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten 11. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten 12. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten 13. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten 14. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK. 15. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK. 16. — 17. — 18. — 19. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten
4. Pengawasan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten 2. — 3. —

F. URUSAN WAJIB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
<p>1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah</p>	<p>1. Perumusan Kebijakan</p>	<p>1.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kabupaten</p> <p>b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten</p> <p>c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.</p> <p>2. Pelaksanaan SPM kabupaten</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri.</p> <p>4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten</p> <p>5.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.</p> <p>6.a. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<p>7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.</p> <p>8.a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kabupaten.</p> <p>9.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten</p> <p>10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten</p> <p>11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten</p>
	<p>2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi</p>	<p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten</p> <p>2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten.</p> <p>3.a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<p>pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.</p> <p>4.a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa.</p> <p>5.a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/desa.</p> <p>6.a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/desa.</p> <p>7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten</p> <p>8.a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</p> <p>9.a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<p>dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</p>
	<p>3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)</p>	<p>1.a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten.</p> <p>b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa.</p> <p>c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.</p> <p>2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten.</p> <p>5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.</p> <p>6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten.</p> <p>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		kabupaten.

G. URUSAN WAJIB BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten.
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<p>penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.</p> <p>4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten</p> <p>5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten</p>
		<p>6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik.</p> <p>7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.</p> <p>8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten</p>
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	<p>1.a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p>
		<p>b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kabupaten.</p> <p>3. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kabupaten.</p>
		<p>4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.</p> <p>5. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.</p> <p>6. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<p>industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang.</p> <p>7. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala kabupaten.</p> <p>8. Melaksanakan hasil sosialisasi.</p> <p>9. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.</p>
		<p>10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.</p> <p>11. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kabupaten.</p>
		<p>12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal.</p> <p>13. Perumusan RPJP dan RPJM kabupaten.</p> <p>14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kabupaten.</p> <p>15. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi.</p>
		<p>16. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		17. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten, penyediaan tanah, PSU umum.
		18. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.
	2. Perbaikan	1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kabupaten.
		3. — 4. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, di kabupaten 5. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan. 6. Penetapan harga sewa rumah.
	3. Pemanfaatan	7. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-kabupaten 1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan. 2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil.
		3. Pengelolaan PSU bantuan pusat. 4. Pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten/kota. 5. Pengawasan dan pengendalian

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<p>pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan.</p> <p>6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional.</p>
		<p>7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.</p>
<p>3. Pembinaan Perumahan Swadaya</p>	<p>1. Pembangunan Baru</p>	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</p>
		<p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>
		<p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	2. Pemugaran	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>
		7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<p>swadaya di tingkat kabupaten.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	3. Perbaikan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.</p>
		<p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>
		<p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat kabupaten.
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		pembangunan perumahan swadaya.
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
4. Pengembangan Kawasan	1. Sistem Pengembangan Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengembangan kawasan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan Rencana Kabupaten dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Kabupaten). 3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya. 4. Penyusunan RP4D di wilayahnya.
		<ul style="list-style-type: none"> 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kabupaten/kota. 6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.
	2. Kawasan Skala Besar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
		<ul style="list-style-type: none"> 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
	3. Kawasan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
		3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
	4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
	5. Keserasian Kawasan	5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
		3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<p>lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p>
<p>5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan</p>	<p>1. Pembangunan Baru</p>	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.</p>
		<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.</p>
		<p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.
	2. Pemugaran	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.
		4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>
		<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten</p>
	3. Perbaikan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.</p>
		<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<p>penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten</p>
		<p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>
		<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupatententang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten</p>
	4. Perluasan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten
		<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten</p>
		<p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>
		<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupatententang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten</p>
	5. Pemeliharaan	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<p>perumahan di tingkat kabupaten</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.</p>
		<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten</p>
		<p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>
		<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<p>dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.</p>
	6. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten</p>
		<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten</p>
		<p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten/kota.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.</p>
6. Pembinaan Teknologi dan Industri	1. Pembangunan Baru	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
		<p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
	2. Pemugaran	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
		<p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
	3. Perbaikan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
		<p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
	4. Pemeliharaan	1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<p>bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
		<p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
	5. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
		<p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya	1. Pembangunan Baru	<p>pendukung perumahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
	4. Perluasan	1. Pelaksanaan kebijakan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<p>kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p>
		<p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.</p>
	5. Pemeliharaan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p>
		<p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<p>pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.</p>
	6. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p>
		<p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.</p>

